

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN HUBUNGANNYA DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH DI BANK PANIN**

Oleh:

Diwangkaton Pradhana Atidaksa¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas itikad baik di dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan hubungannya terhadap kepastian hukum di dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Panin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, itikad baik baik diperlukan di dalam suatu perjanjian kredit di Bank Panin, Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara dan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, maka setiap Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank Panin dengan Debitur memiliki sifat mengikat, sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit yang dibuat dengan berlandaskan itikad baik akan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi Bank Panin dan Debitur. Langkah-langkah yang diambil Bank Panin untuk memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit secara konsisten, selanjutnya membuat Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan dalam bentuk Akta Otentik, sehingga apabila terjadi kredit bermasalah, maka dapat dilakukan eksekusi jaminan kebendaan atas Objek Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Kata kunci: itikad baik, perjanjian kredit, kepastian hukum

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

***APPLICATION OF THE PRINCIPAL OF GOOD FAITH IN MORTGAGE
LOAN (KPR) AGREEMENT AND THEIR RELATIONSHIP WITHIN
PROVIDING LEGAL ASSURANCE TO THE SETTLEMENT
CREDIT PROBLEMS IN PANIN BANK***

Diwangkaton Pradhana Atidaksa³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the application of the principle of good faith in the mortgage loan (KPR) agreement and its relationship to legal certainty in the settlement of non-performing loans at Panin Bank.

This research is a type of empirical juridical research and descriptive. Using secondary data and primary data which were analyzed qualitatively.

Based on research conducted by the author, good faith is required in a Credit Agreement, especially at Bank Panin, According to the Provision of Article 1313 of the Civil Code, Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code, and Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code, every Credit Agreement made between Panin Bank and the Debtor has binding nature, so that the Credit Agreement made in good faith will bind and provide legal certainty for Panin Bank and Debtors. The steps taken by Bank Panin to obtain legal certainty in the settlement of non-performing loans are to apply the principles in providing credit consistently, then make a Credit Agreement in the form of an Authentic Deed, so that in the event of non-performing loans, execution can be carried out. Material guarantee of the object of the mortgage in accordance with the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgages Rights on Land along with Objects Related to Land.

Keywords: good faith, credit agreement, legal certainty

³ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta